



**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA**  
**KECAMATAN KEWAPANTE**  
**JALAN Kewapante - Maumere (0382) 2700021**

Kode Pos 86181

KEPUTUSAN CAMAT KEWAPANTE KABUPATEN SIKKA  
NOMOR : 12/SK/KWP/2016

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI  
(PAUD) ST. MARIA FATIMA

- Menimbang :
- a. bahwa Tingkat Kanak-Kanak merupakan salah satu bentuk Satuan Pengembangan Anak Usia Dini sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa upaya Pembinaan yang ditujukan kepada Anak merupakan dasar Pencapaian bagi Keberhasilan Pendidikan Pemula ;
  - b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini dapat diakses oleh masyarakat melalui Pembentukan Lembaga Kelompok Bermain (PAUD) ;
  - c. bahwa melalui verifikasi yang telah dilakukan maka Kelompok Bermain PAUD st. Maria Fatimah Desa Iantena telah memenuhi syarat dan dapat diberikan Ijin Operasional ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Camat Kewapante tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk kelompok Bermain.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Sosial Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) ;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484 ;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2004-2025 ;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;


10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080) ;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 ;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional ;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 28 Seri F Nomor 21, Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 35) ;
24. Peraturan Bupati Sikka Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2014 ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Wewenang dari Bupati Sikka kepada Camat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan kepada :
- Nama Lembaga : Pos PAUD St. Maria Fatima  
Alamat : Dusun Baobatang, RT.08 /  
RW.04  
Desa : Iantena  
Kecamatan : Kewapante  
Kabupaten : Sikka  
Pemimpin/ : Kepala Desa Iantena  
Penanggung jawab :  
Penyelenggara / : MARIA IMAKULATA NOGOREA  
Pengelola : OLE
- KEDUA : Pemegang Ijin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas :
1. Menyelenggarakan Kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat.
  2. Membuat Laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali berdasarkan Model yang ditetapkan, dan
  3. Laporan Berkala tentang Kegiatan PAUD sebagaimana dimaksud dalam point 2 (dua) wajib dikirim kepada Camat Kewapante dan Tembusan disampaikan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sikka.
- KETIGA : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) St. Maria Fatima tersebut berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Satu bulan sebelum ijin Operasional ini berakhir Pemegang Ijin Operasional wajib menyampaikan kepada Camat Kewapante dengan membawa serta Laporan akhir tentang Perkembangan PAUD St. Maria Fatima.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kewapante  
pada tanggal 2 Juni 2016

  
CAMAT KEWAPANTE,  
ALFONSUS NAGA, SP  
PENATA TINGKAT I  
NIP. 19561030 200003 1 003